

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu sunnah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk Allah SWT. Semua ciptaan Allah dipasangkan dan disandingkan. Demikian itu berlaku untuk makhluk sempurna seperti manusia.¹ Seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) –Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri berasal dari keluarga yang berbeda, yang masing-masing memiliki tradisi, perilaku dan sikap yang berbeda,³ sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan menjumpai banyak akibat hukum seperti yang sering ditemui yaitu beradu argumentasi tentang kehidupan dalam keluarga .

¹ Beni Ahmad Soebani, *fiqh Munaqahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.16.

² Al-Qur'an Terjemahan Standar penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

³ Shalih bin Ahmad Al Ghazali, *Romantika Rumah Tangga* ,(Cendekia Sentra Muslim: Jakarta, 2004) hlm. 71.

Tujuan Pernikahan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia serta membentuk keluarga dan membina serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, disamping mencegah perzinahan sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga dan masyarakat.⁴ Sehingga tujuan dari Pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga(rumah tangga)bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, menentukan beberapa asas, diantaranya bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur peraturan, prinsip mengenai pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, misalnya dengan menikah di bawah umur dan memalsukan dokumen umur untuk memudahkan urusan. Hal ini sering terjadi, karena pandangan masyarakat yang salah dalam memaknai masalah pernikahan, misalnya:

1. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang sudah mampu menghasilkan uang atau

⁴M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Bumi aksara: Jakarta, 1996). hlm. 26.

sudah memasuki bidang pekerjaan produktif, ia dianggap sudah dewasa dan bisa menikah, meski usianya masih belum mencukupi.

2. Kedewasaan atau kematangan seseorang yang terlihat dari perubahan fisik seperti menstruasi pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki yang diikuti dengan perubahan pada organ reproduksi.
3. Terjadinya kehamilan di luar nikah. Menikah merupakan solusi yang kerap dilakukan keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan mengembalikan status anak setelah melahirkan.
4. Korban pernikahan di bawah umur lebih banyak anak perempuan di karena faktor ekonomi, status pendidikan, dan kapasitas perempuan bukanlah hal yang penting bagi keluarga. Karena perempuan adalah istri, maka semua kebutuhan dan hak individu menjadi tanggung jawab suami .
5. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Pernikahan menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan di bawah umur tidak ditangani secara pidana.⁵

Padahal, kebijakan pemerintah dalam menetapkan usia minimal untuk menikah tentunya melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal ini agar kedua belah pihak benar-benar siap dan dewasa dari segi fisik, psikologis dan mental.

⁵ Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis, *Tulisan dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, <http://m.kompas.com>, Magelang, 2 Desember 2008.

Saat ini sering dijumpai kasus manipulasi data dan manipulasi usia seseorang dalam administrasi untuk bisa menikah. Adapun penipuan data yang menjadi salah satu faktor terjadinya perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan data mengenai usia, status dan lain sebagainya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 - 3 sebagai berikut:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salh sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu, masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁶

Adapun pasangan yang mencoba melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak memenuhi atau mengurangi bentuk persyaratan pernikahan yang telah diatur dalam penyelenggaraan pernikahan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan penilaian atas perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dalam pasal 22 yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁷

⁶ Tifus Sutio Fanfola, <https://www.lim4a.com/>, Tanggal Akses 25 September 2020.

⁷ Ibid.

dalam penyelenggaraan pernikahan bukanlah hal yang baru di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pernikahan hal ini bukanlah hal baru di Indonesia. Kesalahan dalam penyelenggaraan pernikahan sudah menjadi masalah sejak lama, sehingga banyak kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelakunya secara sengaja atau tidak. Tidak hanya di kota besar bahkan pedesaan pun memiliki masalah yang sama. Alasannya bermacam-macam baik karena masalah ekonomi, pendidikan yang rendah, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, serta kehamilan diluar nikah (dengan istilah *married by accident*) dan lain-lain.

Simkah adalah sistem informasi manajemen nikah memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam segala bentuk administrasi pemenuhan persyaratan nikah serta segala sesuatu yang berhubungan tentang pernikahan yang datanya akan tersimpan secara *online*, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Adanya Simkah sangat mempermudah pihak KUA untuk mengumpulkan data pernikahan serta data tersebut akan dengan cepat dikirim ke Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi untuk selanjutnya data tersebut dapat berguna untuk membuat berbagai analisis dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

Simkah telah mengalami perbaikan sistem dari yang hanya menggunakan penyimpanan secara *offline*, sampai pada tahun 2015

simkah dikembangkan hingga sistem penyimpanan secara *online*. Hal demikian menunjukkan adanya perkembangan Simkah sebagai alat manajemen informasi dalam penyimpanan data sekaligus sebagai alat untuk memberikan deteksi kevalidan data pasangan suami istri yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjaga tertib administrasi pernikahan. Meskipun demikian adanya alat yang mempermudah kinerja pegawai yang berwenang untuk menjaga validasi data tersebut masih diragukan pada suatu kemampuan, efektifitas alat yang digunakan untuk manajemen informasi dalam administrasi pernikahan. Karena, pernah terjadi permasalahan administrasi nikah, salah satu contoh kasus seperti yang terjadi di kecamatan Selat Tengah Kuala Kapuas.

Berdasarkan observasi awal dimana penulis mewawancarai kepala KUA Selat Tengah beserta beberapa staf di sana. Kepala KUA Selat Tengah mengatakan bahwa ketika aplikasi SIMKAH *Online* sudah dijalankan mereka pernah mendapati kasus seorang laki-laki yang melakukan pernikahan secara sah dan resmi menurut hukum Islam dan hukum positif namun tidak melakukan perubahan status yang terdapat pada KTP-nya.

Walaupun laki-laki ini sudah menikah, status KTP masih lajang. Seharusnya agar tertib administrasinya, status di KTP milik laki-laki tersebut diubah menjadi kawin.

Adapun berdasarkan hasil observasi awal penulis menganggap bahwa keterangan yang dinyatakan Kepala KUA beserta staf pegawai

KUA kecamatan Selat Tengah Kuala Kapuas masih belum menjamin validnya suatu dokumen, meskipun SIMKAH *online* sudah terhubung dengan teknologi dalam mencari data seseorang melalui nomor induk keluarga, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan akta Kelahiran. Masih ada kemungkinan pihak calon pasangan suami istri melakukan pemalsuan data meskipun pendataan tersebut dilakukan dengan menggunakan Simkah.

Efektifitas penggunaan sistem informasi manajemen nikah dalam proses administrasi persyaratan nikah yang disediakan tidak bisa dikatakan memiliki keamanan yang penuh tanpa adanya peluang untuk memanipulasi data nikah yang sudah diinput karena adanya kemungkinan seseorang untuk melakukan manipulasi data. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak bahwa, SIMKAH *online* masih bisa dimanipulasi datanya walaupun telah diinput dengan cara terlebih dahulu harus melakukan perubahan NIK ke DUKCAPIL, kalau hal itu dilakukan maka ada kemungkinan memiliki kemampuan untuk memanipulasi, walaupun sistem keamanannya sangat ketat.⁸

Hal-hal yang mempengaruhi efektivitas Simkah dalam proses administrasi pernikahan yaitu data yang sudah masuk kedalam aplikasi Simkah akan mendapatkan keamanan yang lebih baik dikarenakan sebelum data tersebut divalidasi oleh petugas KUA. Terlebih dahulu pihak pegawai KUA akan melakukan pengecekan keasliannya baik itu

⁸ Kepala KUA Selat Tengan beserta Staf dan Kepala KUA Pulau Petak beserta Staf, *Wawancara Pribadi*, 22 September 2020.

mengenai biodata calon pasangan suami isteri atau hal lainnya sebagai pendukung unsur-unsur kelengkapan berkas data pernikahan. Apabila dokumen sudah sesuai dengan data yang telah tercatat di DUKCAPIL, selanjutnya Petugas KUA melakukan validasi data pasangan calon suami isteri. Data yang sudah divalidasi sesuai dengan mekanisme administrasi pernikahan, maka akan mempermudah dalam mengakses data pasangan pernikahan jika terjadi suatu hal yang diperlukan terkait tentang administrasi pernikahan atau keperluan lainnya. Kemudahan dalam mengakses data pasangan pernikahan tersebut hanya berlaku pada pernikahan yang telah di input kedalam aplikasi Simkah. Masih banyak data yang terdahulu tidak di input kedalam aplikasi Simkah dikarenakan tidak adanya pegawai khusus untuk menginput data tersebut, sehingga kemudahan mengakses data pasangan pernikahan hanya berlaku untuk pasangan pernikahan yang telah diinput kedalam aplikasi Simkah .

Aplikasi ini dibuat untuk menjamin keamanan data yang sudah terinput dan teroutput kedalam Simkah, sehingga menghindari adanya pemalsuan dokumen demi kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Semua ini dilakukan agar semua masyarakat tidak lagi melakukan manipulasi data, karena sebelum adanya aplikasi Simkah , banyak masyarakat yang memanifulasi data diri untuk kepentingan pribadi dan merugikan beberapa pihak. Simkah masih memiliki segi kelemahan yaitu dimana apabila ada seseorang yang ingin memanifulasi dokumen cukup dengan cara mengganti NIK KTP ke DUKCAPIL, cukup dengan

cara itu maka tidak akan terdeteksi diaplikasi apabila NIK KTP berubah dari sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk dijadikan sebagai skripsi yang penulis beri judul **“Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Proses Administrasi Persyaratan Nikah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan sistem informasi manajemen nikah dalam proses administrasi persyaratan nikah di KUA Kuala Kapuas ?
2. Apa yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Simkah dalam proses administrasi persyaratan nikah pada KUA Kuala Kapuas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan sistem informasi manajemen nikah dalam proses administrasi persyaratan nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kapuas?
2. Untuk mengetahui hal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem informasi manajemen nikah dalam proses administrasi persyaratan nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Kapuas?

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Penelitian ini secara teoritis, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga di perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.
2. Penelitian ini secara praktis, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami efektifitas penggunaan sistem informasi manajemen nikah dalam proses administrasi persyaratan nikah sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu Syariah khususnya dalam bidang pernikahan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁹ Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis adalah efektifitas keberhasilan Simkah pada proses administrasi pencatatan pernikahan untuk menghindari adanya perbuatan melawan hukum.

⁹Gumelar ardiansyah, Pengertian efektivitas, <https://guruakutansi.co.id/pengertian-efektivitas/>, Tanggal Akses 24 September 2020.

2. Simkah adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah. Sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline.¹⁰ Dalam hal ini penulis bermaksud bahwa Simkah adalah alat untuk memberikan kemudahan yang mendukung adanya proses pencatatan administrasi secara tertib sehingga menghindari adanya pencatatan data pasangan suami istri secara ganda.
3. Administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Dalam hal ini penulis bermaksud administrasi pencatatan nikah dengan menggunakan Simkah sebagai alat untuk menjalankan tertib administrasi pencatatan nikah yang berada pada beberapa KUA di Kabupaten Kuala Kapuas.
4. Syarat atau bisa disebut dengan persyaratan adalah perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah.¹² Dalam hal ini penulis bermaksud bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pencatatan nikah ini adalah segala bentuk perbuatan yang harus dilakukan calon suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dalam

¹⁰<http://kuatondongtallasa.blogspot.com/2014/08/simkah-sebagai-aplikasi-pengelolaan.html>?pada tanggal 7 juli 2020 pukul 09.00

¹¹Assalam,*pengertian administrasi Syarat adanya administrasi Administrasi*, <https://www.hanifassalam.com/2020/02/Pengertian-administrasi-syarat-adanya.html?m=1>, tanggal 24 September 2020

¹²Ahmad Harisandi, *Pengertian syarat, rukun, sah, dan batal*. <https://www.google.com/amp/s/ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat--rukun-sah-dan-batal/amp/>. Tanggal akses 24 September 2020.

pernikahan dengan menggunakan Simkah sebagai alat untuk menampung data pasangan calon suami istri tersebut.

5. Nikah atau bisa disebut dengan Pernikahan adalah pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.¹³ Dalam hal ini penulis bermaksud bahwa nikah atau pernikahan yang terjadi dari calon suami istri yang menggunakan Simkah sebagai alat untuk mencatat dan menampung segala data yang terkait dalam syarat pernikahan yang ditentukan sebelumnya pada pernikahan tersebut.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu, sejauh ini penulis hanya dapat menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Ristin Victaria IAIN BENGKULU 2015 dengan judul skripsi "*Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu*". Dalam penulisan skripsinya menjelaskan bahwasannya di Provinsi Bengkulu tidak semua dari KUA wilayah Kota Bengkulu menerapkan Simkah karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan program tersebut belum memadai.

¹³ *Ibid*

Sehingga, hanya ada satu kecamatan yang baru menerapkan aplikasi Simkah yaitu Kecamatan Selebar. Menurut penulis adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ristin Victaria dan Penulis adalah, penulis juga tidak hanya meneliti efektifitas Simkah dalam proses administrasi persyaratan nikah, penulis juga meneliti tentang hal-hal yang mempengaruhi aplikasi sistem informasi manajemen nikah menjadi suatu alat untuk memecahkan berbagai persoalan administrasi nikah dalam masyarakat luas, baik itu tentang kenyamanan, kemudahan dan keamanan data dalam menampung pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Maka dalam hal ini, penulis tidak mendapatkan penjelasan mengenai pengaruh yang memberikan kekuatan penyimpanan dan keamanan Simkah dalam kajian yang telah diteliti dalam penulisan skripsi Ristin Victaria.

2. Skripsi yang disusun oleh Riki Irwandi Universitas Sriwijaya 2020 dengan judul skripsi *“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan Dikantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupatenn Ogan Ilir“*. Kasus yang melatar belakangi penulisan skripsi Riki Irwandi adalah banyaknya pernikahan yang memanipulasi data untuk mendapatkan legalitas secara resmi di KUA. Hal tersebut dapat dilakukan karena pihak KUA masih memberlakukan Simkah yang bersifat *offline* sehingga dalam perubahan data masih dapat dilakukan, juga adanya ketidaksiapan KUA dalam menerapkan Simkah yang bersifat *online* diakibatkan karena belum adanya jaringan yang mendukung penggunaan simkah *online* tersebut.

Menurut penulis adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Riki Irwandi dengan Penulis adalah, Penulis tidak hanya meneliti efektifitas Simkah dalam proses administrasi persyaratan nikah seperti yang diteliti oleh Riki Irwandi karena, penulis juga meneliti tentang hal-hal yang mempengaruhi sistem informasi manajemen nikah menjadi suatu alat untuk memecahkan berbagai persoalan administrasi nikah dalam masyarakat, baik itu tentang kenyamanan, kemudahan dan keamanan data dalam menampung pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Dalam hal ini, penulis tidak mendapatkan penjelasan mengenai pengaruh yang memberikan kekuatan penyimpanan dan keamanan simkah dalam kajian yang telah diteliti dalam penulisan skripsi Riki Irwandi.

Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, peneliti menganggap permasalahan ini layak diteliti dan bisa dikembangkan lagi, mengingat penelitian terdahulu hanya menemukan pembahasan yang berkenaan dengan efektifitas Simkah dan Implementasinya. Penulis belum menemukan karya ilmiah yang menuju pada hal yang mempengaruhi sistem informasi manajemen nikah dalam proses administrasi persyaratan nikah, sehingga disini penulis mencoba meninjau masalah Efektivitas Simkah dan pengaruh yang ditimbulkan Simkah dengan melihat sudut pandang fenomena, realita kehidupan masa kini dan dan akibatnya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, diantaranya :

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari nuku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV: Penyajian data, dan analisis data (meliputi paparan responden dan informasi, penyajian data serta analisis data).

Bab V: Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Penelitian memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran hasil analisis.